

Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Nur Afifah¹, Peni Haryanti^{2*}

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari
Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang
Afifahnur813@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the nature of the role of Islamic bank intermediation for the community at PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, whether it has been running as it actually is (financial and social intermediation) and which becomes a supporting factor and obstacle in its application. This research uses a phenomenological approach with this type of field research and emphasizes on data triangulation tests. The results showed that (1) the role of intermediation BPRS Lantabur Tebuireng Jombang has been running as its essence, namely implementing the role of financial intermediation and social intermediation. In carrying out its role as a financial intermediary, it has been implemented well, but its role as a social intermediary is not running well. As for (2) factors supporting the intermediation role of BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, namely the existence of positive law, the law of the Qur'an, motto and the vision and mission of the BPRS Lantabur Tebuireng Jombang and in collaboration with the Tebuireng Islamic Boarding School Social Institution (LSPT). While the inhibiting factors are the lack of social funds, lack of funders for qardhul hasan products, and not carrying out the maal function, namely receiving zakat, infaq, and alms (ZIS) funds.

Keywords: Role; Intermediation; Islamic Bank; Society; BPRS.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat peran intermediasi bank syariah bagi masyarakat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, apakah sudah berjalan sebagaimana hakikatnya (intermediasi keuangan dan sosial) serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian field research dan menekankan pada uji triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sudah berjalan sebagaimana hakikatnya yaitu menerapkan peran intermediasi keuangan dan intermediasi sosial. Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan telah diterapkan dengan baik, namun perannya sebagai intermediasi sosial kurang berjalan dengan baik. Adapun (2) faktor pendukung peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yaitu adanya hukum positif, hukum Al-Qur'an, motto dan visi misi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, serta bekerja sama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT). Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya dana sosial, kurangnya penyandang dana untuk produk qardhul hasan, dan tidak menjalankan fungsi maal yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah (ZIS).

Kata kunci: Peran; Intermediasi; Bank Syariah; Masyarakat; BPRS.

* Penulis Korespondensi

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah telah menunjukkan dirinya sebagai suatu sistem yang mampu melintasi krisis ekonomi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian (Mutia et al., 2017) yang mana perbankan syariah tetap eksis dan kuat bertahan dalam melawan krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008 dimana perbankan konvensional justru mengalami banyak likuidasi karena kegagalan atas sistem bunganya. Hal ini sejalan pula dengan keadaan perbankan syariah di Indonesia yang mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya (Yuniarti & Wianti, 2020). Ditunjukkan dari bertambahnya kantor-kantor perbankan syariah hampir disemua provinsi di Indonesia, salah satunya Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
BUS	1.825	1.875	1.919	2.034
BPRS	441	495	617	627

Sumber: SPS Desember 2020 (www.ojk.go.id)

Bank syariah dalam membangun perekonomian suatu Negara termasuk Indonesia sangat berperan luas. Hampir semua bidang yang berkaitan dengan aktivitas keuangan memerlukan berbagai layanan perbankan, karena bank salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu bertugas menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sebagai bank yang berprinsip syariah, hakikat bank syariah bukan sekedar menjadi lembaga intermediasi keuangan namun juga seharusnya memiliki peran sebagai lembaga intermediasi sosial (Aljauhary, 2017).

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 pasal 4 tentang bank syariah yang menyatakan bahwa selain wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga dapat melakukan fungsi sosial berupa lembaga baitul maal yaitu menerima dana zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan disalurkan pada organisasi pengelola zakat.

Hal ini menyatakan bahwa tujuan didirikannya bank syariah tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi lebih ke tujuan yang menyeluruh. Tujuan itu dapat dicapai dengan menjalankan suatu tindakan yaitu memberikan peran nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan melakukan sosialisasi agar terwujud nilai-nilai Islam dalam perwujudan kehidupan sosial ekonomi (Purwati, 2020). Dalam aktivitasnya,

bank syariah juga harus mengacu pada syariat hukum Islam yang telah ditetapkan (Sa'adah & Sopingi, 2019). Hal ini dilakukan untuk menghindari agar setiap transaksi yang ada pada bank syariah terhindar dari gharar, riba, maysir, dan bathil serta menggapai falah sebagai poin utama dari prinsip ekonomi Islam (Habriyanto, 2011). Adapun salah satu institusi keuangan syariah di Jombang yang pertama kali menjalankan prinsip syariah dalam aktivitas operasionalnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Jombang.

BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dari awal berdiri hingga saat ini tetap teguh melayani masyarakat kecil dan lembaga-lembaga keIslaman dengan memberikan fasilitas tabungan dan pembiayaan (Sholahuddin, 2019). BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memperoleh peringkat ke-5 tingkat nasional pada kategori BPRS berkinerja "Sangat Baik" selama 9 tahun berturut-turut dan sebagai satu-satunya yang berasal dari Jawa Timur dengan perolehan penghargaan serupa, bahkan mendapat Golden Trophy pada tahun 2020.

Dalam perkembangannya, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menunjukkan peningkatan yang baik. Namun perkembangan yang tengah berjalan banyak dikritik karena belum mampu beroperasi pada hakikat perbankan syariah sebenarnya. Hal ini selaras dengan penelitian (Ikramuddin, 2018) yang mengungkapkan bahwa bank syariah diduga masih belum bisa mematuhi prinsip falah yang bisa dinikmati setiap kelompok masyarakat karena masih terlampau fokus pada orientasinya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga kehadiran bank syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.

Bank syariah harus bisa memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan didasarkan pada rahmatan lil alamin, namun bank syariah juga tidak boleh mengesampingkan perannya sebagai intermediasi sosial kepada masyarakat (Purwati, 2020). Cukup banyak bank syariah yang lebih mengutamakan peran sebagai intermediasi keuangan dengan menawarkan berbagai pembiayaan untuk tujuan komersil dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, namun kurang menyediakan produk untuk tujuan sosial, bahkan produk sosial ada namun tidak digunakan atau kurang maksimal dalam penerapannya.

Oleh karena itu, ketegasan dan karakter perbankan syariah masih perlu dipertanyakan, seharusnya dapat memberikan manfaat lebih luas dari sekedar mengejar keuntungan dan kehalalan transaksi semata. Bank syariah harus berperan lebih ke masyarakat sebagai perwujudan ajaran Islam yang memberikan perhatian terhadap isu ketimpangan pendapatan, pengentasan masyarakat miskin, maupun keadilan sosial

(Ridlwan, 2017). Sehingga bagaimana bisa suatu lembaga keuangan yang sudah menetapkan standar syariah namun tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis hakikat peran intermediasi bank syariah bagi masyarakat dalam sektor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan kajian utamanya yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan peran intermediasi yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, apakah sudah berjalan sebagaimana hakikatnya (intermediasi keuangan dan sosial) serta yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapannya dengan judul “Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah bagi Masyarakat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yang akan diselesaikan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fenomenologi. Peneliti memilih pendekatan ini karena sesuai dengan topik permasalahan penelitian, dimana dalam penelitian ini dilakukan pada fenomena yang terjadi pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, untuk mengetahui hakikat intermediasi yang diterapkan, interaksi sosial, dan untuk memastikan kebenaran data. Jenis penelitian ini mengarah kepada penelitian *field research* dengan menekankan pada survey lapangan. Adapun konteks penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan hakikat peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bagi masyarakat (Huda, 2015).

Sumber data primer peneliti peroleh secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder peneliti ambil dari sumber lain yang relevan dengan penelitian. Untuk memeriksa keabsahan dan kesahihan data peneliti memperkaya referensi, melakukan diskusi dengan informan, melakukan metode triangulasi data, dan memperpanjang masa observasi dimana hal ini sangat membantu dalam pemeriksaan kesahihan data (Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah bagi Masyarakat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Intermediasi merupakan perantara atau penengah. Dalam pembangunan ekonomi

biasanya berupa lembaga yang menjadi penghubung antara beberapa pihak terkait (Suhada, 2016). BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah masuk dalam kategori tersebut karena memiliki peran sebagai lembaga perantara antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak lainnya yang memerlukan dana.

Berdasarkan konsep diatas maka peranan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebagai sektor penunjang atau perantara antara satuan kelompok masyarakat yang mengalami *surplus* unit dengan unit lain yang mengalami *defisit* unit dengan didasarkan pada prinsip syariah disebut sebagai lembaga yang menjalankan peran intermediasi keuangan (*financial intermediation*).

Sebagai lembaga yang menjalankan peran intermediasi keuangan, menurut (Purwati, 2020) intermediasi keuangan pada prinsipnya dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu *depository intermediaries*, *contractual intermediaries*, dan *investment intermediaries*. Karena sebagian besar sekuritas sekunder BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bersumber dari berbagai bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito yang diperoleh dari sektor rumah tangga, usaha, dan lembaga pemerintah. Maka sebagai lembaga penghimpun BPRS Lantabur Tebuireng Jombang termasuk dalam jenis *depository intermediaries*.

Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menyediakan produk pendanaan berupa tabungan wadiah, deposito mudharabah, dan tabungan investasi. Dalam produk pembiayaan menyediakan produk mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Adapun produk jasa bank lainnya berupa rahn (gadai mas), pembiayaan multijasa, dan produk sosial dengan pola pinjaman yaitu qardhul hasan.

Selain menjadi lembaga intermediasi keuangan, bank syariah sebagaimana BPRS juga menjalankan intermediasi sosial yang menjadi keistimewaan bank syariah daripada bank konvensional. sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Sehingga BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebagai salah satu bank syariah lingkup mikro juga mempunyai peran sebagai intermediasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial melalui zakat yang dikeluarkan pertahun sebesar 2,5% dari keuntungan bank setelah mencapai haul atau nisab. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi sosial bekerja sama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT).

Intermediasi sosial BPRS Lantabur Tebuireng Jombang juga terwujud dalam penentuan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan untuk masyarakat. Peran intermediasi dalam BPRS Lantabur Tebuireng Jombang ini tidak hanya dinilai sebagai menjembatani masyarakat yang kekurangan dana dengan yang kelebihan dana. Namun lebih dari itu, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan masyarakat sebenarnya sedang menciptakan suatu kerjasama peningkatan kesejahteraan secara bersama-sama (Apriliawan Aji et al., 2021).

BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menganggap bahwa bank syariah tetap mempunyai peran sosial dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuh kembangkan kehidupan sosial masyarakat. Walaupun peran intermediasi sosial hanya dijalankan dari keuntungan yang diperoleh dan disalurkan dalam bentuk zakat atau program sosial setiap tahunnya. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menganggap adanya keseimbangan dalam arus kehidupan walaupun belum terlaksana maksimal. Hal ini sesuai dengan teori (Chandra, 2018) yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya model terbaik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah dengan menjalankan dua peran atau fungsi sekaligus yaitu peran intermediasi keuangan dan intermediasi sosial.

BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menjalankan peran intermediasi sosial terbatas pada penyaluran zakat lembaga sehingga belum menjalankan secara optimal dalam perannya sebagai intermediasi sosial. Hal ini bisa dilihat dari kurang berjalannya indikator atau tahapan intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan dana masyarakat (Antonio & Hilman, 2013)

Dalam praktiknya, peran intermediasi yang dijalankan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah sesuai dengan prinsip syariah yang jauh dari syubhat dan gharar yang dilarang oleh syariah Islam (Fitriyah et al., 2020). Karena BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki prinsip kerja yang tertanam hingga sekarang dan sesuai dengan syariah Islam yaitu keadilan, kemitraan, transparan, dan universal. Sehingga dengan mematuhi prinsip kerja yang ditetapkan sama dengan mematuhi prinsip syariah Islam.

Adapun keberadaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat berperan penting bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar bank yang berprofesi sebagai pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon kepercayaan masyarakat khususnya para pedagang sangat baik terhadap pelayanan dan keberadaan peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang karena dapat membantu mengatasi kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat terutama dalam kendala modal usaha (Nisa & Sopingi, 2020).

Namun peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dari sisi sosial bagi masyarakat belum menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari hasil penelitian dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa banyak masyarakat khususnya masyarakat kecil memelurkan bantuan perbankan untuk mengembangkan dirinya baik dari kepercayaan diri atau bantuan untuk pengembangan usahanya. Tetapi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang masih belum bisa menerapkan hal tersebut karena memandang bahwa BPRS Lantabur Tebuireng merupakan lembaga komersial bukan lembaga sosial sehingga terbatas dalam penyaluran zakat lembaga.

Padahal sebagaimana UU No 21 tahun 2008 bank syariah dapat menerapkan fungsi atau peran sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, hal inilah yang menjadi keistimewaan bank syariah, sebagaimana penelitian (Purwati, 2020) dalam penelitiannya menyatakan justru peran sosial bank syariah mampu menarik perhatian nasabah untuk memilih produk perbankan syariah daripada konvensional.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Peran Intermediasi Bank Syariah bagi Masyarakat pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Faktor Pendukung

Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 7 menegaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang menerapkan aktivitas usahanya berlandaskan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa bank syariah dan UUS berkewajiban menerapkan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sehingga BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebagai salah satu bank syariah mempunyai kewajiban menjalankan perannya untuk menghimpun dana dari pihak yang *surplus* dan menyalurkannya ke pihak yang *defisit*, dengan kata lain BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menjalankan peran intermediasi keuangan.

Adapun pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa bank syariah dan UUS dapat melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang diperoleh dari sedekah, zakat, hibah, infaq, atau dana sosial lain dan menyalurkannya pada lembaga pengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah sebagaimana BPRS Lantabur Tebuireng Jombang juga menjalankan peran intermediasi sosial sebagai ciri khas dan pembeda dengan bank umum atau konvensional.

Hukum Al-Qur'an

Segala aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari pedoman-pedoman agama sebagaimana Al-Qur'an yang menjadi rujukan pertama agar manusia dapat terarah dan selamat di dunia maupun diakhirat. Begitu juga dengan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi.

Sebagaimana hasil wawancara penelitian, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menjalankan peran intermediasi keuangan didasarkan pada Q.S An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

مُهَيِّلَ عَ اَوْفَاحِ اَفَاعِضِ هَيَّيْرُدُّ مَهْفِلِحَ نَمِ اوكُرَتَ وَلَ نَي ذِلَّ ا شَخِي لَو
اَدِي دِسَ اَل وُق اُو ل وُقِي لَو هَل ل ا ا وُق تَّ ي ل ف

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Dalam ayat diatas, Allah memerintahkan masyarakat untuk mempersiapkan generasi setelahnya, agar tidak meninggalkan generasi atau keturunan yang lemah perihal ekonomi (kemiskinan), keagamaan (pemahaman/penguasaan), ilmu pengetahuan dan akhlaknya. Kelemahan sebuah generasi tidak lepas dari tanggung jawab generasi sebelumnya untuk memperbaiki penerusnya dari jurang kegagalan dan kegelapan (Muyasaroh, 2019). Oleh karena itu BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebagai lembaga perantara untuk membantu masyarakat, memberi keadilan, kemaslahatan, pengarahan untuk pengembangan masa depan dan mengajak bermitra untuk meraih rizqi yang barokah didunia maupun diakhirat.

Hal ini juga berkaitan dengan Q.S An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

نَا اَل لِ طَاب لَابِ مُمْ نَي ب مُمْ ل ا و م ا ا و ل ك ا ت ا ل ا و ن م ا ن ي ذ ل ل ا ه ي ا ا ي
ه ل ل ا ن ا م م س ف ن ا ا و ل ت ق ت ا ل و م م ن م ص ر ا ر ت ن ع ه ر ا ج ت ن و ك ت
ا م م ح ر م م ك ب ن ا ك

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan ayat diatas, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang tidak hanya sebagai bank perantara yang membantu masyarakat lemah agar lebih berkembang, namun juga mempunyai fungsi menghindari (*al iktinaz*) yaitu dana yang dibiarkan menganggur (menahan uang) dan tidak berputar pada transaksi yang bermanfaat untuk masyarakat, yaitu dengan menjalankan perniagaan yang dijalankan atas dasar suka sama suka diantara pihak dengan menjauhi yang bathil dan mencari keuntungan dengan cara yang diperkenankan oleh syariat Islam (Rifa'i, 2013).

Adapun dalam memberikan pembiayaan, jika terdapat nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memberikan kelonggaran atau keringanan sebagai wujud sosial bank sebagai lembaga intermediasi (Ubaidillah, 2020). Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

نَا مُمْكِلَ رِيْحَ اَوْقِي دَصَات نَاوَا ۝ رَسِيْمَ اِلَ اِرْظِنَ فَرَسْعُ وَا نَاكَ نَاوَا
نَاوَمَلَعَت مُمْتَنُكَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan sedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Hal ini dipertegas pula dalam Q.S Al Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

اَفَاعْضَا هَلْ هُفَ عِاضِيْفَ اَنَسَا حَ اَصْرَقَ هَلْ لَ اَصْرِيْفِيْ يَذِلَّا اَذْ نَمَ
نَاوَعَجْرَتْ هِيْلَ اَوَا طُسْبِيْ وَ اَصْرِيْفِيْ هَلْ لَ اَوَا ۝ رِيْثِكَ

Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”*

Sehingga berdasarkan ayat diatas, siapa yang ingin diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh-Nya, maka sepatutnya ia memuliakan orang-orang lemah dan berlaku baik kepada mereka, sebagaimana etika bertransaksi menurut Al-Ghazali dalam (Sopingi, 2016) diantaranya tidak mempersulit ketika berjual beli dengan orang lemah, berbuat baik saat menagih hutang, dan memberi kelonggaran pembayaran bagi kaum faqir dan miskin.

Motto dan Visi Misi

Sebagai salah satu bank syariah yang pertama kali menjalankan prinsip syariah pada

operasionalnya. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki motto dan visi misi yang menjadi dasar dan tujuan dalam menerapkan perannya sebagai lembaga intermediasi. Motto yang berbunyi “Bersama Kita Raih Rizqi yang Barokah”, yang artinya BPRS Lantabur Tebuireng Jombang mengajak masyarakat untuk menjemput rizki yang barokah karena banyaknya harta yang dimiliki belum tentu bisa bernilai barokah. Karena itu BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam menerapkan perannya sebagai lembaga intermediasi didasarkan pada syariah Islam dengan menjemput yang halal dan meninggalkan yang haram, agar baik bank maupun masyarakat beruntung tidak hanya dalam perputaran harta yang diperoleh tetapi juga beruntung keberkahannya.

Selanjutnya visi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yang berbunyi “Mengemban Amanah Ekonomi Umat” dan Misi yang berbunyi “Bermitra dengan Masyarakat Luas sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Rangka Menggali Potensi Daerah Khususnya pada Masyarakat Islam” telah menjadi ciri khas Lantabur Tebuireng.

Melalui visi misi yang dimiliki ini, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang selaku lembaga intermediasi baik keuangan maupun sosial berusaha menjalankannya dengan penuh amanah dan tanggung jawab, menyediakan kebutuhan masyarakat atas ekonomi yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah, serta mengangkat derajat kalangan menengah kebawah khususnya dalam pengembangan potensi usaha para UKM atau pedagang kecil.

Faktor Penghambat

Peran Intermediasi keuangan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang telah di implementasikan dengan baik. Namun dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi sosial belum diterapkan dengan baik. Terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadikan peran intermediasi sosial belum berjalan sebagaimana hakikatnya.

Berdasarkan teori (Antonio & Hilman, 2013) dalam menjalankan peran intermediasi sosial ada beberapa tahapan atau indikator yang harus dilakukan untuk menerapkan intermediasi sosial di bank syariah. Sebagaimana temuan penelitian terdahulu oleh (Purwati, 2020) bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja telah melaksanakan perannya dalam intermediasi sosial dengan baik, hal ini dapat ditinjau dari berfungsinya tahapan intermediasi sosial yang diterapkan yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan dana masyarakat.

Adapun temuan penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu, yang mana BPRS Lantabur Tebuireng Jombang belum menjalankan peran intermediasi

sosial dengan baik karena kurang berjalannya tahapan intermediasi sosial sebagaimana teori yang diperoleh. Dalam tahap pertama yaitu memberikan sedekah/sumbangan, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang mengeluarkan dana sosial dari keuntungan bank yang dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya atau biasa disebut dengan zakat lembaga.

Zakat ini kemudian disalurkan ke LSPT atau biasa diambil untuk mengadakan program sosial berupa bansos sembako dan santunan anak yatim. Tahapan pertama intermediasi sosial yaitu sedekah yang diberikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma (akad hibah) ini telah direalisasikan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, namun hanya terbatas pada pemberian zakat atau bantuan sosial yang menjadi kewajiban bank untuk mengeluarkan hartanya setelah mencapai haul atau nishab dan disalurkan ke yang berhak menerimanya (Hidayati et al., 2020).

Selanjutnya tahapan kedua yaitu pemberian pinjaman lunak dengan akad qardhul hasan kurang terealisasi dengan baik, karena berdasarkan hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa pemberian pinjaman lunak atau qardhul hasan memerlukan dana khusus atau post tersendiri yang berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), sedangkan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang tidak menggalang dana ZIS.

Terdapat penelitian terdahulu oleh (Chandra, 2018) yang menjelaskan bahwa terdapat 155 BPRS di Indonesia maka sebanyak 151 BPRS semuanya menjalankan fungsi maal dengan mengumpulkan dana ZIS kecuali 4 BPRS yang sama sekali tidak. Dimana BPRS Lantabur Tebuireng Jombang masuk dalam 4 kategori BPRS yang tidak mengumpulkan dana ZIS tersebut.

Begitu juga dengan produk qardhul hasan telah vakum atau berhenti akibat tidak adanya penyandang dana khusus untuk produk qardhul hasan. Karena BPRS Lantabur Tebuireng Jombang tidak bisa memberikan pembiayaan atau bantuan dengan mengambil dana dari keuntungan bank karena hal itu sama dengan menyalahi aturan OJK sehingga harus ada dana tersendiri untuk penyaluran produk qardhul hasan.

Oleh karena itu, peran intermediasi sosial BPRS Lantabur Tebuireng Jombang belum bisa dikatakan maksimal karena tahapan kedua intermediasi sosial belum dijalankan dengan baik, sehingga belum bisa untuk melanjutkan ke tahapan tiga dan empat dalam intermediasi sosial. Hal ini sesuai dengan teori (Antonio & Hilman, 2013) yang menerangkan jika tahapan-tahapan intermediasi sosial diatas ialah satu kesatuan yang saling terkait. Sehingga untuk memaksimalkan tujuan peran intermediasi sosial perbankan syariah diperlukan kesungguhan dalam perencanaan dan penerapan sebagai salah satu kebijakan dalam operasional perbankan syariah.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan peneliti pada hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bagi masyarakat telah berjalan sebagaimana hakikatnya yaitu menerapkan peran intermediasi keuangan dan peran intermediasi sosial dalam operasionalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan telah dijalankan dengan baik. dilihat dari kegiatan dan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah, produk-produk yang ditawarkan inovasi, dan didukung dari pernyataan masyarakat yang menunjukkan penilaian dan penerimaan yang baik atas keberadaan dan peran BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Sedangkan dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi sosial BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bekerjasama dengan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT), namun dalam penerapannya kurang berjalan dengan baik. Hal ini karena kurang berjalannya tahapan atau indikator dalam penerapan intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan, dan penyimpanan dana masyarakat. Dimana intermediasi sosial dijalankan hanya dari zakat lembaga yang dikeluarkan.

Adapun faktor pendukung peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bagi masyarakat yaitu adanya hukum positif UU No 21 Tahun 2008 yang menekankan pada pasal 4 ayat 1 tentang perannya sebagai lembaga keuangan dan pasal 4 ayat 2 tentang bank syariah dapat menjalankan peran sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, hukum Al-Qur'an yang didasarkan pada beberapa ayat diantaranya Q.S An-Nisa' ayat 9, Q.S An-Nisa' ayat 29, Q.S Al-Baqarah ayat 280, dan Q.S Al-Baqarah ayat 245, serta didasarkan pada motto dan visi misi bank. Sedangkan faktor penghambat peran intermediasi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang bagi masyarakat diantaranya kurangnya penyandang dana untuk produk qardhul hasan dan kurangnya dana sosial yang dimiliki bank karena tidak menjalankan fungsi maal yaitu menghimpun atau menerima dana ZIS, sebab beranggapan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Jombang merupakan lembaga komersial bukan lembaga sosial sehingga hanya berfokus pada perannya dalam intermediasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljauhary, I. Z. (2017). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Antonio, S., & Hilman, F. (2013). Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Tsaqafah*, 9(1), 123–148.

- Apriliawan Aji, F. B., Ridlwan, A. A., & Haryanti, P. (2021). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(1), 41–55.
- Chandra, A. (2018). Integrasi Komersial dan Sosial Keuangan Islam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Riau. *Jurnal Al-Amwal*, 7(1), 69–81.
- Creswell, J. w. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan (Ke 3)*. Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, A., Sudarwanto, T., & Hidayati, A. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(1), 1–9.
- Habriyanto. (2011). Intermediasi Perbankan Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi. *NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 57–74.
- Hidayati, A., Chamim, M., Huda, S., & Haryanti, P. (2020). Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 86–99.
- Huda, S. (2015). *Kajian Praktis Proposal Penelitian Aneka Pendekatan*. IMTIYA 2.
- Ikramuddin, M. (2018). *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada PT. BNI Syariah KCP Antasari)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mutia, R., Aswadi, K., & Mardhani, M. (2017). Hakikat Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(2), 118–135.
- Muyasaroh, M. (2019). Pendidikan Anak Usia SD / MI Dalam Perspektif Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 (Analisis Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab). *Tarbiyah Al-Aulad*, 4(2), 83–94.
- Nisa, K., & Sopingi, I. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan , Emosional Marketing dan Spiritual Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(1), 50–59.
- Purwati, W. (2020). *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

- Ridlwani, A. A. (2017). The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in Regional Amil Zakat Agency of East Java. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 25(2), 334–345.
- Rifa'i, M. (2013). *Hadis-Hadis Tentang Sistem Perbankan Syariah (Suatu Tinjauan Kritik Sanad dan Matan)*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Sa'adah, H., & Sopingi, I. (2019). Pengaruh Marketing Mix-7P dan Religi Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Survey Pada PT . Bank BRI Syariah KCP Wahid Hasyim Jombang). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 59–72.
- Sholahuddin, M. A. (2019). Peranan Sistem Doku Dalam Meningkatkan Motivasi Menabung Nasabah Pada PT. BPRS Lantabur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 34–41.
- Sopingi, I. (2016). Etika Bisnis Menurut Al- Ghazali: Telaah Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 142–148.
- Suhada, G. dan. (2016). *Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)*. June. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3983.3209>
- Ubaidillah, M. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16.
- Yuniarti, P., & Wianti, W. (2020). *Perkembangan Ekonomi Syariah ditinjau dari Pembiayaan , NPF , Kepadatan penduduk , dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020. September.*